



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 58

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA
REBOISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dimana sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang masih terdapat di Kas Umum Daerah Kabupaten, antara lain untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air;
- b. bahwa berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: Per-1/PK/2018 tentang prosedur pembahasan, format, dan standar rincian rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan dana Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- c. bahwa ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA
REBOISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dimana sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang masih terdapat di Kas Umum Daerah Kabupaten, antara lain untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air;
- b. bahwa berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: Per-1/PK/2018 tentang prosedur pembahasan, format, dan standar rincian rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan dana Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

c. bahwa ...

- c. bahwa penggunaan sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Perangkat Daerah Palaksana Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07.2017;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi selanjutnya disingkat DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dan reboisasi.

2. Perangkat ...

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RLH adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga.
4. Sisa DBH DR adalah selisih lebih antara alokasi DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/ atau beberapa tahun anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penunjukan Perangkat Daerah pelaksana rancangan program kegiatan;
- b. penetapan rancangan Judul Program, Judul Kegiatan yang dilaksanakan serta rancangan pagu anggaran kegiatan yang digunakan;
- c. penggunaan pagu anggaran kegiatan huruf b berasal dari sisa DBH DR bagian yang masih terdapat di rekening kas daerah dan telah disalurkan sampai dengan tahun anggaran 2016; dan
- d. dalam pelaksanaan program kegiatan huruf b di atas dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Perangkat Daerah pelaksana point (1).

Pasal 3

- (1) Program Kegiatan dan Pagu Anggaran serta Organisasi Perangkat Daerah pelaksaana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), meliputi: program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kegiatan monitoring dan evaluasi, operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3. 200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

2. OPD ...

- (2) Perangkat Daerah pelaksana program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 2018.

BAB III

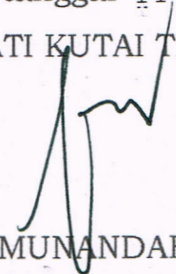
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Desember 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 11 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 58